

Pengaruh pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Tahun 2018-2020)

Susi Apriyani Khumaeroh¹ Dumadi² Hilda Kumala Wulandari³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: susukhumaeroh@gmail.com¹ dumadi_adi@yahoo.co.id² hildakw1991@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal, Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal, pendapatan, dana alokasi khusus (DAK) dan Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Tanjung tahun 2018-2020. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 data, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. 3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. 4) Pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Belanja Modal.

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of income on capital expenditures, special allocation funds (DAK) on capital expenditures, excess budget calculations (SiLPA) on capital expenditures, income, special allocation funds (DAK) and excess budget calculations (SiLPA) to capital expenditures. The research was conducted using quantitative research using secondary data. The population in this study is the financial report of the BLUD UPTD Tanjung Health Center in 2018-2020. The sample in this study was 36 data, the sampling technique used was purposive sampling technique. The data analysis technique used SPSS 16.0 program. The results of this study indicate that 1) Income has a significant effect on capital expenditures. 2) The Special Allocation Fund (DAK) does not have a significant effect on capital expenditures. 3) The Remaining Budget Calculation (SiLPA) has a significant effect on capital expenditures. 4) Revenue, Special Allocation Fund (DAK) and Budget Calculation Excess (SiLPA) simultaneously have an effect on capital expenditure.

Keywords: Income, Special Allocation Fund (DAK), Remaining Budget Calculation (SiLPA), Capital Expenditure



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai unit kerja pada

SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD UPTD Puskesmas Tanjung mencatat rekapitulasi realisasi belanja modal setiap tahunnya, selama tahun 2018 sampai dengan 2020, pelaksanaan belanja modal pada tahun 2018 lebih tinggi dibanding belanja modal 2 tahun setelahnya, itu berarti pada tahun 2019 dan 2020 pelaksanaan belanja modal mengalami penurunan.

Berdasarkan rekapitulasi realisasi belanja modal BLUD UPTD pukesmas Tanjung tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat di simpulkan bahwa Realisasi Belanja modal mengalami penumpukan di akhir tahun. Kenaikan pelaksanaan belanja modal terjadi di tri wulan ke empat pada satu periode anggaran. Terjadinya penumpukan belanja modal di akhir tahun menunjukkan bahwa anggaran yang sudah direncanakan mengalami penyerapan yang belum maksimal, begitu pula dengan Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus mengalami penumpukan pertanggungjawaban di akhir tahun dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan ternyata tidak bisa dilakukan karena banyaknya kegiatan yang harus dilakanakan. Ketika anggaran yang direncanakan tidak terserap dengan maksimal maka akan menambah akumulasi SiLPA pada akhir tahun anggaran tahun sebelumnya. Akumulasi SiLPA yang tinggi dapat menimbulkan *opportunity cost* meskipun disimpan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Jumlah SiLPA yang tinggi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah, pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah SiLPA yang terlalu besar mengindikasikan belum optimalnya penggunaan anggaran belanja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal BLUD UPTD Puskesmas Tanjung 2018-2020".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan, dana aokasi khusus (DAK), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung dari tahun 2018 sampai dengan 2022, baik secara parsial maupun secara simultan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengindikasikan terjadinya *research gap* pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Angeline, dkk (2020) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, sejalan dengan penelitian Neaviesah (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Huda, dkk (2019) menyatakan bahawa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Rifa'I (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Adapula penelitian yang dilakukan Aditya, dkk (2017) menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini berbeda dengan penelitian Angeline, dkk (2020) yang meyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Adapun masalah yang di identifikasi, diantaranya: Terjadinya penumpukan pelaksanaan belanja modal setiap akhir tahun anggaran, Perencanaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, Penerimaan pendapatan yang besar yang tidak di iringi dengan penyerapan belanja yang maksimal, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima mengalami pelaksanaan

pertanggungjawaban administrasi yang kurang tertib, dan Realisasi belanja modal yang tidak maksimal mengakibatkan semakin bertambahnya SiLPA pada akhir periode.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal* (Scott, 2015). Teori agensi menjelaskan adanya suatu implikasi yang berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pemilik (*principal*) dengan manager (*agent*), Dalam teori dan prakteknya, perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* mungkin terjadi, dimana manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mementingkan keinginannya sendiri yang akhirnya mengabaikan kepentingan pemilik (Izzati, Ernitawati dan Pangestu. 2021).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217 tahun 2015.

Pendapatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Samryn (2015) pendapatan adalah kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersil perusahaan, hasil perolehan perusahaan yang belum direalisasikan menjadi kas disebut piutang dan setelah direalisasikan piutang tersebut berubah menjadi kas. Sumber-sumber Pendapatan BLUD menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, diantaranya : pendapatan jasa layanan, pendapatan hibah, pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan APBD, lain-lain pendapatan BLUD yang Sah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halim (2014) dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Kriteria pengalokasian dana alokasi khusus ada 3 (tiga) yaitu: kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Menurut Dirjen Perimbangan di situs reminya, arah kegiatan dana alokasi khusus sebagai berikut: Dana Alokasi Khusus Pendidikan; Dana Alokasi Khusus Kesehatan; Dana Alokasi Khusus Berencana; Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan; Dana Alokasi Khusus Irigasi; Dana Alokasi Khusus Air Minum dan Sanitasi; Dana Alokasi Khusus Pertanian; Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan; Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintah; Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup; Dana Alokasi Khusus Kehutanan; Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pesedaan; Dana Alokasi Khusus Perdagangan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

SiLP tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat dapat digunakan: Menutupi defisit anggaran; Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya; Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; Melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang; Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah; Mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; Mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Belanja Modal

Halim (2014) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Menurut Siregar (2015) belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan aset tetap, sebagai berikut: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, Menurut Sugiyono (2018) pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu serta sampel tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Sugiyono (2018) data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data yang dimaksud berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2016) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dicari kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan untuk diteliti dan dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung tahun 2018-2020.

Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *teknik non probability* sampling untuk menentukan sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2018) *non probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terkait dengan data pendapatan, dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan belanja modal dari tahun 2018-2020.

Hasil Analisis Data

Uji Normalitas

Hasil pengolahan data melalui analisis Grafik dapat dilihat padagambar berikut: Adapun hasil normalitas dengan analisis *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 1. Uji Kolmogorov - Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000005
	Std. Deviation	271541336.72864690
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.563
Asymp. Sig. (2-tailed)		.909
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Output SPSS 16.0, 2021

Berdasarkan tabel di atas, hasil Uji *Kolmogorov smirnov* memiliki skala *probability sig (2-tailed)* diperoleh 0,909. Nilai 0,909 > 0,05, sesuai dengan pedoman bahwa data terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Hasil analisis statistik konsisten dengan *output* analisis grafik. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Berdasarkan gambar 1, gambar grafik normal plot menunjukkan bahwa pola data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa variable dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. Menurut Ghozali (2018) dasar pengambilan keputusan jika nilai probabilitas > 0,05 maka hal ini berarti bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Adapun cara mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam model analisis regresi dengan menggunakan *Durbin-watson* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.799	.781	283984727.49061
a. Predictors: (Constant), pendapatan, dak, silpa				
b. Dependent Variable: belanja_modal				

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai DW 0,741 berada diantara -2 sampai 2 bisa digambarkan bahwa ($-2 < 0,741 < 2$), sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan korelasi maka bisa dikatakan regresi yang baik karena tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikoleniaritas dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pendapatan	.542	1.846
	dak	.431	2.321
	silpa	.727	1.376
a. Dependent Variable:belanja_modal			

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa nilai VIF untuk X1 Pendapatan sebesar 1,846 dengan nilai *tolerance* 0,542. Nilai VIF untuk X2 Dana Alokasi Khusus sebesar 2,321 dengan nilai *tolerance* 0,431. Nilai VIF untuk X3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 1,376 dengan nilai *tolerance* 0,727. Dari semua variabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian ini dengan menggunakan *scatterplot*.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas_Scatterplot

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Berdasarkan gambar 2 diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai.

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variable independen.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8100914605.124	783338586.596		10.342	.000
	pendapatan	-2.899	.318	-.980	-9.113	.000
	dak	.169	.211	.097	.801	.429
	silpa	-.136	.045	-.280	-3.015	.005

a. Dependent Variable: belanja_modal

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan dalam tabel 4.5. di atas, dapat diketahui bahwa persamaan yang dibentuk adalah: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ Sehingga $Y = 8100914605.124 + (2899)X_1 + 0,169X_2 + (-0136) X_3 + 783338586.596$

Uji Parsial (t)

Nilai uji t tersebut di uji pada taraf signifikansi $0,05 / 2 = 0,025$ yaitu yang diperoleh dengan kebebasan (df) = $n - k - 1$ ($36 - 3 - 1 = 32$) sehingga diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,694$. Hasil uji pengaruh variable pendapatan, dana alokasi khusus dan sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial terhadap belanja modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8100914605.124	783338586.596		10.342	.000
	pendapatan	-2.899	.318	-.980	-9.113	.000
	dak	.169	.211	.097	.801	.429
	silpa	-.136	.045	-.280	-3.015	.005

a. Dependent Variable: belanja_modal

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat nilai t hitung dari setiap variabel:

1. Pendapatan (X1) terhadap belanja modal (Y). Variabel pendapatan (X1) mempunyai skala sinifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara pendapatan terhadap belanja modal. Jika menggunakan kriteria kedua dengan $t_{hitung} 9,113 > t_{tabel} 1,694$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal UPTD Puskesmas Tanjung.
2. Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap belanja modal). Variabel dana alokasi khusus (X1) mempunyai skala sinifikansi $0,429 > 0,05$ maka dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara dana alokasi

khusus terhadap belanja modal. Jika menggunakan kriteria kedua dengan $t_{hitung} 0,801 < t_{tabel} 1,694$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal UPTD Puskesmas Tanjung. Kesimpulan bahwa hipotesis kedua ditolak.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X3) terhadap belanja modal (Y). Variabel pendapatan (X1) mempunyai skala signifikansi $0,005 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. Jika menggunakan kriteria kedua dengan $t_{hitung} 3,015 > t_{tabel} 1,694$, sehingga dapat disimpulkan bahwa SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal UPTD Puskesmas Tanjung. Kesimpulan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Uji Simultan (f)

Dengan ketentuan jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ yang artinya secara simultan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah tabel hasil pengujian secara simultan.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Simultan (f)

ANOVA ^b						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	10289004742961615000.000	3	3429668247653871100.000	42.527	.000 ^a
	Residual	2580714414333316100.000	32	80647325447916128.000		
	Total	12869719157294932000.000	35			
a. Predictors: (Constant), pendapatan, dak, silpa						
b. Dependent Variable: belanja_modal						

Sumber: Output SPSS 16.0, 2021

Dari hasil table diatas dapat diketahui bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $42,527 > 1,694$ ($df_1 = \text{jumlah variabel} - 1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = \text{jumlah data} - \text{jumlah variabel} - 1 = 36 - 4 - 1 = 31$). Dengan nilai signifikansinya $0,000 (0,000 < 0,05)$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable pendapatan, dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan BLUD terlihat sudah cukup baik sehingga dapat mempengaruhi belanja modal, hal ini disebabkan besarnya pendapatan yang didapatkan untuk membiayai belanja modal. Perencanaan serta pengendalian pendapatan yang cermat akan mempengaruhi realisasi belanja modal. Hasil riset ini sependapat dengan riset terdahulu yang dilakukan Aditya Nanda dan Novi Dirgantari (2017) dimana pendapatan berpengaruh terhadap belanja modal, begitu pula dengan hasil penelitian Huda dan Sumiati (2019) dimana pendapatan secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil riset ini justru bertolak belakang dengan penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menunjukkan bahwa pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian Abbas, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil riset ini sesuai dengan teori keagenan dimana pendapatan blud merupakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat sehingga BLUD sebagai agen yang menerima

mandat dari pemerintah daerah sebagai prinsipal untuk memaksimalkan penggunaan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil riset tersebut dapat di artikan bahwa sebesar apapun dana alokasi khusus (DAK) yang di anggarkan tidak akan mempengaruhi realisasi belanja modal. Hasil riset ini sependapat dengan riset terdahulu yang dilakukan oleh Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fajar Maulana dan Wida Fadhlia (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil riset ini sesuai dengan teori keagenan, dimana dana alokasi khusus yang dikelola oleh badan layanan umum daerah (BLUD) lebih banyak di alokasikan untuk membiayai kegiatan khusus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bukan untuk membiayai belanja modal, sehingga dana alokasi khusus tidak mempengaruhi belanja modal BLUD.

Pengaruh sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sisa lebih perhitungan anggaran dapat digunakan sebagai sumber untuk membiayai belanja modal yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kepada masyarakat terutama dibidang kesehatan. Hasil riset ini sependapat dengan riset terdahulu yang dilakukan oleh Surya Abbad, dkk (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya adalah penelitian Chyntia Angelina, dkk (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil riset ini bertolak belakang dengan penelitian Yoga Nanda Aditya dan Novi Dirgantari (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil riset ini sesuai dengan teori keagenan, dimana sisa lebih perhitungan anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit akibat dari belanja yang lebih besar dibanding dengan pendapatan. Selain itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dapat mendanai kegiatan lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran (Sartika dkk, 2017).

Pengaruh Pendapatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, dana alokasi khusus dan sisa lebih perhitungan anggaran secara simultan mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Hasil riset ini sependapat dengan riset terdahulu yang dilakukan oleh Abbas, dkk (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian Rifa'I (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan pendapatan, dana alokasi khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Brebes pada tahun 2018-2020. Secara parsial, pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$, pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Brebes tahun 2018-2020 sedangkan dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Brebestahun 2018-2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan yaitu: Disarankan agar perusahaan bisa mempertahankan dan meningkatkan pendapatan sebab berdasarkan hasil riset menunjukkan jika pendapatan meningkat maka belanja modal meningkat, serta memperhatikan faktor lain yang berpengaruh terhadap belanja modal. Disarankan agar perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dana alokasi khusus (DAK) meskipun tidak mempengaruhi meningkat atau menurunnya belanja modal karena berdasarkan hasil riset menunjukkan jika sebesar apapun dana alokasi khusus (DAK) yang di anggarkan tidak akan mempengaruhi realisasi belanja modal. Disarankan agar perusahaan dapat mengendalikan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung sebab berdasarkan hasil riset menunjukkan jika SiLPA meningkat maka belanja modal meningkat begitupun sebaliknya, serta memperhatikan faktor lain yang berpengaruh terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Dirvi Surya. Mohamad Zulman Hakim, Imam Novayandi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan anggaran terhadap Belanja Modal ada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Universitas Muhammadiyah Jember*. 687-692.
- Aditya, Nanda Yoga. Novi Dirgantari. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Kompartemen*. XV (1). 43-56.
- Angelina, Chyntia. Janice. Christalia Calina. Wina Wira Fanjaya. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Riset dan Jurnal Akuntansi*. 4 (1). 138-147.
- Djpk.kemenkeu.go.id (2016, 18 Januari). *Dana Alokasi Khusus*. Di akses 5 September 2021, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf>.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Saiful. Ati Sumiati. (2019). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. 14 (1). 85-100.
- Izzati, Nurul. Ernitawati, Yenny. Pangestu, Didi. (2021). Kinerja Keuangan Perusahaan Terindeks LQ45: Kepemilikan Institusional dan Aktivitas Komite Audit. *Jambi Accounting Review (JAR)*. 2 (1). 67-83.
- Maulana, Fajar. Wida Fadhli. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 5 (3). 362-371.
- Mentayani. Ida. Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

- Sisa Lebih Pembiayaan terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Kalimantan. *Jurnal InFestasi*. 9 (2).91-102.
- Neaviesah, Mauldy Siti. Deanes Isyinuwardhana.(2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Barat. *E-Proceeding of Management*.6 (2). 3474-3481.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2015 tentang Perrnyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum
- Pika, Saiful, Nila Aprila.(2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *Jurnal Fairness*.8 (2).125-140.
- Rifa'I, Rahmawati A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*. 5 (7).169-180.
- Samryn, L. M. (2015). *Pengantar Akuntansi-Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan. Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah